

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

- Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);